

COMPILATION OF SCHOLARS' VIEWS ON THE RULINGS OF USING DIGITAL ADHAN APPLICATIONS IN WORSHIP

Zahra Chairunnisa S¹, Wirda Hakim², Vemmy Ellengie³, Nurrohmatillah⁴, Imam Tauhid⁵
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang¹²³⁴⁵
Zahrahcs003@gmail.com, wirdahakim07@gmail.com ,
vemmyellengie28@gmail.com, tnurrohma@gmail.com , imamtauhid_uin@radenfatah.ac.id

Accepted: 20-10-2025	Revised: 30-10-2025	Approved: 27-11-2025
-------------------------	------------------------	-------------------------

Abstract: *From the perspective of both traditional and contemporary scholars, this study examines the legal status of the use of digital adhan in Muslim worship practices. This study aims to evaluate the limitations of digital technology in worship and determine whether digital adhan applications can replace conventional adhan called by human muezzins. The methodology used is qualitative with a library study approach, including analysis of primary and secondary sources, including modern fatwas, classical fiqh books, and academic articles relevant to Islamic law. The methodology used is qualitative with a library study approach, including analysis of primary and secondary sources, such as modern fatwas, classical fiqh books, and academic articles relevant to Islamic law and technology. The study's findings indicate that for personal use, digital adhan applications are permitted as prayer reminders; however, they cannot replace the shar'i adhan, which must be performed by humans with religious intention and awareness. Classical scholars view the adhan as a verbal act of worship with specific criteria; on the other hand, fatwa institutions such as the Indonesian Ulema Council (MUI), the Daimah of Saudi Arabia, and Dar al-Ifta' of Egypt agree that the digital adhan only functions as a tool. These results highlight the importance of using technology wisely in accordance with Sharia principles without eliminating the values of the traditional adhan's proclamation and spirituality.*

Keywords: Digital call to prayer, Contemporary Fiqh, Technology, Worship, Fatwa of scholars

Abstrak: *Dari perspektif ulama tradisional maupun kontemporer, penelitian ini mengkaji status hukum penggunaan adzan digital dalam praktik ibadah umat Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi batasan teknologi digital dalam ibadah dan menentukan apakah aplikasi adzan digital dapat menggantikan adzan konvensional yang dipanggil oleh muadzin manusia. Metodologi yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan studi perpustakaan, meliputi analisis sumber primer dan sekunder, termasuk fatwa modern, kitab fiqh klasik, dan artikel akademik yang relevan dengan hukum Islam dan teknologi. Temuan studi menunjukkan bahwa untuk penggunaan pribadi, aplikasi adzan digital diizinkan sebagai pengingat shalat; namun, ia tidak dapat menggantikan adzan syar'i yang harus dilakukan oleh manusia dengan niat dan kesadaran agama. Para ulama klasik memandang adzan sebagai ibadah lisan dengan kriteria tertentu; di sisi lain, lembaga fatwa seperti MUI, Lajnah Daimah Arab Saudi, dan Dar al-Ifta' Mesir sepakat bahwa adzan digital hanya berfungsi sebagai alat. Hasil ini menyoroti pentingnya menggunakan teknologi secara bijak sesuai dengan prinsip syariah tanpa menghilangkan nilai-nilai syiar dan spiritualitas adzan tradisional.*

Kata Kunci: Adzan digital, Fiqh Kontemporer, Teknologi, Ibadah, Fatwa ulama

PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan teknologi digital telah membawa pengaruh signifikan dalam berbagai sisi kehidupan manusia, termasuk ranah keagamaan. Bagi kalangan Muslim, teknologi saat ini berperan sebagai fasilitas yang mempermudah aktivitas ibadah serta akses terhadap ilmu keislaman. Aplikasi pengingat jadwal sholat, kompas penentu arah kiblat, dan wadah pembelajaran daring untuk pendalaman agama Islam memungkinkan umat Muslim menjalankan perintah agama secara lebih mudah dan efektif. (Prabawati Nurhabibah. M. Nizar Ayubi, Yulina Ismiyanti, 2025)

Termasuk dalam praktik keagamaan, perkembangan teknologi digital telah mempermudah

kehidupan sehari-hari. Salah satu metode yang kini banyak digunakan adalah azan digital, yaitu cara menggunakan jam digital, perangkat, atau aplikasi untuk secara otomatis mengumandangkan azan sesuai dengan waktu salat yang telah ditentukan. Khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah perkotaan dengan jadwal padat atau yang tinggal jauh dari masjid, teknologi memudahkan orang untuk mengetahui waktu salat. (Prabawati Nurhabibah. M. Nizar Ayubi, Yulina Ismiyanti, 2025). Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahan dan penempatan dalam hukum terkait status azan digital dari sudut pandang syariah. Era digital ini bukan soal siap atau tidak, bukan juga pilihan, tetapi konsekuensi. Teknologi akan terus bergerak seperti arus lautan yang terus berjalan di tengah-tengah kehidupan manusia. Maka tidak ada pilihan lain selain mendominasi dan menguasai teknologi secara baik dan benar agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. (Rosyad & Alif, 2023)

Pandangan para ahli saat ini juga sejalan. Banyak majelis fatwa, termasuk Majelis Ulama Indonesia, Lajnah Daimah dari Arab Saudi, dan Dar al-Ifta' di Mesir, menekankan bahwa meskipun penggunaan aplikasi atau perangkat azan digital sebagai pengingat shalat diperbolehkan, hal itu tidak dapat menggantikan azan yang dilakukan di masjid yang merupakan bagian dari syiar Islam dan harus dibacakan oleh manusia. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dapat berfungsi sebagai panduan tetapi tidak dapat menggantikan ibadah yang memiliki kriteria tersendiri dalam syariat. (Mokhtar et al., 2018)

Pandangan para ahli saat ini saling sejalan. Banyak lembaga fatwa, termasuk Majelis Ulama Indonesia, Lajnah Daimah dari Arab Saudi, dan Dar al-Ifta' di Mesir, menekankan bahwa meskipun diperbolehkan, penggunaan aplikasi atau perangkat digital azan tidak dapat menggantikan azan yang diberikan di masjid—sebagai bagian dari syiar Islam dan harus disampaikan oleh manusia (Ismi et al., 2025). Hal ini menekankan bahwa teknologi dapat berfungsi sebagai alat, namun tidak dapat menggantikan ibadah dengan ketentuan hukum syariat.

Dari sudut pandang fiqh dan maqasid syariah, penggunaan aplikasi azan digital memiliki banyak keuntungan, terutama dalam memastikan shalat dilakukan tepat waktu. Namun, makna syiar, aspek spiritual, dan kriteria sah azan menuntut adanya muadzin manusia yang mengumandangkan azan dengan niat tulus dan kesadaran. Oleh karena itu, umat Islam dapat memanfaatkan inovasi teknis modern asalkan tidak melanggar batasan syariat yang telah ditetapkan. (Musaffa & Jannah, 2024)

METODE PENELITIAN (*Californian* FB 12 pt)

Dengan tinjauan literatur, penelitian ini menggunakan teknik kualitatif. Informasi diperoleh dari berbagai sumber literatur, termasuk tulisan-tulisan klasik Islam, fatwa dari akademisi kontemporer, jurnal akademik, buku, dan dokumen resmi dari organisasi keagamaan. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan pemeriksaan catatan teks, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis konten yang meliputi tiga tahap: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) kesimpulan. Triangulasi sumber memperkuat legitimasi data melalui perbandingan perspektif mazhab, fatwa dari badan yang berwenang, dan studi akademis kontemporer. Pendekatan ini membantu memahami status hukum adzan digital dari sudut pandang fiqh dan hadis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Teori: Hadis-Hadis Tentang Adzan

Dari kata Arab أَذَانٌ, yang berarti (pengumuman) atau (pemberitahuan), kata (adzan) istilah adzan disebutkan 53 kali dalam Al Quran dan digambarkan sebagai tanda atau seruan.

Di antara makna adzan yang disebutkan dalam Al Quran Surat At-Taubah, ayat 3 berbunyi:

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ

Artinya: *Dan ini (adzan) adalah seruan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia.*

Lingkungan yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, pengeras suara masjid terdengar minimal lima kali sehari untuk mengumandangkan azan salat. Ini bukan hanya pengingat waktu, tetapi juga panggilan untuk memperdalam hubungan kita dengan Allah dan melaksanakan tanggung jawab spiritual. (Patuti et al., 2024)

Selain itu, adzan juga mewakili kebersamaan di antara umat Muslim. Diucapkan secara bersamaan di berbagai masjid di seluruh dunia, adzan berfungsi sebagai penghubung yang mempersatukan umat Muslim dalam melaksanakan shalat. Banyak hadis yang menjelaskan pentingnya adzan. Salah satunya adalah hadis yang menyatakan bahwa pahala bagi seseorang yang membaca adzan sama dengan pahala bagi seseorang yang melaksanakan shalat.

وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ

Artinya: *Muadzin mendapatkan pahala seperti pahala orang yang shalat bersamanya, (HR An Nasa'i).*

Menurut hadis ini, seorang muadzin mendapatkan pahala yang sangat banyak karena ia menjadi jembatan bagi orang lain untuk melaksanakan shalat. Setiap orang yang mendengar adzan lalu melaksanakan shalat membuat muadzin juga menerima pahala seolah-olah ia sendiri yang melaksanakan shalat, tanpa mengurangi pahala yang diperoleh oleh orang yang melaksanakan shalat. Hal ini menunjukkan betapa dihormatinya posisi seorang muadzin, karena adzan merupakan bentuk ajakan dan seruan untuk berbuat kebaikan.

Selain menyoroti prioritas, hadis ini juga menjelaskan persyaratan yang diperlukan bagi seseorang untuk menjadi muadzin. Menurut (Al-Jaziri, 2005) persyaratan sah bagi seorang muadzin meliputi jenis kelamin laki-laki, kemampuan mental, dan afiliasi sebagai Muslim. Kecuali mazhab Hanafiah, semua imam mazhab sepakat mengenai ketiga kriteria ini. Menjadi muadzin juga tidak harus baligh. Oleh karena itu, panggilan azan yang dilakukan oleh seorang anak kecil yang sudah mumayyiz tetap sah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk jamaah.

Dalam adat istiadat tertentu, pesan itu kerap "diteruskan" lewat jenazah yang terbungkus kain kafan di dekat pusara. Ini sebenarnya adalah lambang yang sarat arti dalam hidup dan eksistensi, dan bukan cuma persoalan yang timbul dari sesuatu yang bisu, melainkan lebih sebagai luapan dari pengalaman pribadi yang masih bernyawa, sosok yang memiliki kalbu yang sarat dengan kehidupan dan emosi. (Nasution, 2023)

Menurut (Pinang, 2024) memandang azan sebagai dua arah. Pertama, sebagai undangan untuk shalat berjamaah; kedua, sebagai pengumuman agar setiap orang segera menghentikan aktivitasnya dan

memberi kesempatan untuk beristirahat sejenak sebagai penghormatan bagi mereka yang sedang melaksanakan shalat.

Dalam studi fiqih konvensional, keempat mazhab sepakat bahwa adzan adalah simbol yang wajib bagi seluruh umat manusia. Mazhab Hanafi menegaskan bahwa adzan tidak sah jika diucapkan melalui benda mati atau media rekaman. Mazhab Maliki, di sisi lain, berpendapat bahwa adzan adalah ibadah yang memiliki aturan, sehingga harus dilaksanakan dengan benar. Dilakukan oleh manusia. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa adzan hanya dianggap sah sebagai dzikir jika muadzin mengucapkannya secara langsung. Meskipun mazhab Hanbali memperbolehkan penggunaan alat elektronik untuk menandai waktu, mazhab ini menekankan bahwa pelaksanaan adzan sesuai syariat oleh manusia tetap harus dilakukan. Teknologi modern dapat digunakan sebagai pendukung, tetapi tidak dapat menggantikan fungsi adzan dalam syariah. (Suhufi, 2024)

Dari hadis-hadis dan pendapat ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa adzan memiliki posisi suci yang tidak dapat dicapai oleh alat digital. Di sisi lain, penggunaan aplikasi adzan pada smartphone hanya diperbolehkan sebagai pengingat shalat, bukan sebagai adzan syariat yang sah. Sebelum membahas peraturan hukum mengenai penggunaan adzan digital dalam ibadah kontemporer, hal ini menjadi landasan fundamental. (Prayogi et al., 2025)

B. Kompilasi Pandangan Ulama Tentang Adzan Digital

Dengan menggunakan gadget atau aplikasi, Azan digital secara otomatis menyiarkan azan sesuai dengan waktu shalat yang telah ditentukan. Jam azan digital memiliki fungsi seperti jadwal shalat lima waktu, pengingat otomatis untuk waktu shalat, alarm azan, timer untuk interval antara azan dan iqamah, serta tampilan teks yang memudahkan pengumuman waktu shalat untuk penggunaan pribadi maupun di masjid. Dengan azan digital, umat Muslim dapat lebih mudah mengetahui waktu shalat di berbagai tempat, termasuk di rumah atau saat bepergian.

Dari sudut pandang hukum atau agama dalam Islam, lebih diutamakan untuk menjawab azan yang disampaikan langsung oleh muazin daripada yang diputar dari rekaman digital. Ketika azan digital diputar sebagai rekaman, tidak disarankan untuk menjawabnya saat sedang shalat; hal ini berbeda dengan siaran langsung dari muazin. (Hasan, 2022)

Terutama di era modern saat mobilitas sangat tinggi, azan digital banyak digunakan sebagai solusi praktis untuk memastikan ketepatan waktu shalat. Penggunaannya mendukung pengingat jadwal shalat dengan fitur-fitur canggih yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pengguna atau jamaah masjid. (Andini & Rahmayanti, 2025) Saat ini, hukum merupakan hasil buah pikir yang diterapkan pada teks keagamaan guna menetapkan patokan serta tolok ukur perilaku yang selaras dengan ajaran agama. Ragam sisi hukum Islam, nilai-nilai, serta prinsip akhlak menjadi landasan putusan hukum yang mengimbuai tiap Muslim agar proaktif dalam menghadapi masalah yang timbul di zaman modern, berlandaskan perspektif hukum Islam dan ilmu fikih. (Ismi et al., 2025)

Secara umum, azan digital adalah alat teknologi yang dirancang untuk mengingatkan umat Muslim tentang waktu shalat dengan karakteristik yang fleksibel; namun, dari perspektif hukum Islam,

azan langsung dari muazin tetap menjadi prioritas utama untuk mendapatkan pahala kesunahan sebagai respons terhadap azan. (Ridwan et al., 2025)

1. Pandangan Ulama' Klasik

Di zaman global ini, kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang komunikasi, telah memicu interaksi lintas budaya. Selain itu, globalisasi turut berdampak pada dimensi keagamaan, tercermin dari adanya transformasi perilaku. (Cartono, 2019)

Pandangan ulama klasik mengenai adzan menegaskan bahwa adzan harus dikumandangkan oleh manusia secara langsung, bukan oleh benda mati atau alat elektronik. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan fiqih dan dalil, yaitu:

- a. Nabi Muhammad tidak pernah menjadikan benda mati sebagai muadzin untuk mengumandangkan adzan. Adzan merupakan ibadah qauliyyah yang memerlukan niat dan kesadaran dari muadzin sebagai pelakunya.
- b. Adzan adalah ibadah yang terkait dengan niat manusia, sehingga tidak bisa digantikan oleh rekaman suara atau alat digital yang bersifat mati dan tanpa niat.
- c. Ulama seperti yang dirujuk dalam fatwa Majma' Fiqih Islam di Makkah dan para ulama di Arab Saudi menegaskan bahwa adzan dengan kaset rekaman atau alat elektronik tidak sah dan tidak memenuhi syarat ibadah.
- d. Doa khusus Rasulullah untuk muadzin juga menjadi alasan utama mengutamakan muadzin manusia agar adzan memiliki nilai ibadah yang maksimal.

Menyokong hal ini adalah hadits yang menyebutkan bahwa muadzin adalah individu yang dipercaya dan menerima doa khusus dari Nabi (s), yang tidak diberikan kepada benda mati atau rekaman audio. Oleh karena itu, meskipun teknologi diperbolehkan sebagai alat bantu, orang harus melaksanakan adzan agar sah dan sesuai dengan hukum Islam.

Dari sudut pandang ulama tradisional, adzan yang dihasilkan oleh mesin atau rekaman tidak dapat menggantikan adzan langsung yang harus dilaksanakan oleh manusia dengan niat Islam yang benar. (Yeni & Kurniawan, 2024)

2. Pandangan Ulama' Kontemporer

Penggunaan aplikasi pengingat adzan di ponsel atau perangkat elektronik lainnya semakin populer di era digital saat ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan adzan digital dari sudut pandang hukum Islam, terutama jika aplikasi-aplikasi ini dapat digunakan sebagai pengingat untuk salat dan apakah mereka dapat menggantikan adzan yang diberikan di masjid. Beberapa lembaga fatwa dan ulama Muslim kontemporer memberikan pandangan yang cukup serupa, dengan beberapa fokus pada aspek syiar dan peran muadzin manusia. (Yudhana et al., 2019)

Menurut MUI, karena tujuan penggunaan aplikasi adzan hanyalah untuk membantu orang melaksanakan salat tepat waktu, hal itu diperbolehkan. Namun, MUI mengingatkan bahwa adzan digital tidak dapat menggantikan adzan di masjid. Adzan yang dibacakan di masjid memiliki peran sebagai syiar dan panggilan jamaah, sehingga memerlukan ucapan manusia secara langsung. Dengan kata lain,

meskipun teknologi dapat berguna, kehadiran muadzin manusia tetap diperlukan untuk pengakuan adzan yang sah secara syariat. (Febrianty et al., 2023)

Di Arab Saudi, Lajnah Daimah menekankan gagasan serupa: bahwa manusia harus membacakan adzan, dan rekaman adzan tidak dapat menggantikan adzan yang didengar di masjid. Suara digital atau rekaman hanya dapat berfungsi sebagai pengingat Individualitas bukanlah pengganti kewajiban ritual. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa adzan memiliki unsur ibadah dan syiar yang tidak dapat digantikan oleh mesin atau rekaman.

Melalui Dar al-Ifta', pandangan para intelektual Mesir juga memperbolehkan penggunaan rekaman adzan sebagai pengingat waktu shalat. Teknologi dirancang untuk mendukung panggilan ibadah, serta penerapan ketentuan azan yang berubah seiring waktu. (Pongsibanne, 2017) Namun, adzan yang benar untuk shalat berjamaah harus dibacakan oleh muadzin manusia. Dar al-Ifta' menegaskan bahwa, selain mengumumkan waktu shalat, adzan juga memiliki makna spiritual dan sosial sebagai panggilan bagi umat Muslim; oleh karena itu, teknologi tidak dapat menggantikan muadzin manusia.

Muhammadiyah Indonesia dan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) memiliki pandangan serupa. Keduanya memperbolehkan penggunaan adzan untuk kepentingan pribadi, seperti alarm shalat di rumah atau tempat kerja. Namun, adzan digital seharusnya tidak digunakan untuk menggantikan adzan masjid atau adzan berjamaah, karena adzan masjid merupakan syiar Islam yang memerlukan kehadiran muadzin manusia agar sah secara syariat. (Thantawi et al., 2023)

Secara umum, ulama modern sepakat bahwa penggunaan aplikasi adzan digital untuk pengingat pribadi diperbolehkan atau aplikasi adzan digital dilakukan. Khususnya terkait dengan aturan yang mengatur penggunaannya dan batasan syar'i, tujuan studi ini adalah untuk memberikan wawasan mendalam mengenai posisi aplikasi adzan digital dalam praktik keagamaan umat Islam. Diskusi rutin dilakukan dengan mempertimbangkan fiqh, maqasid syariah, hadis, serta manfaat dan dampak sosial dari penggunaan teknologi. (Ginting et al., 2025)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi adzan digital termasuk dalam kategori muamalah yang umumnya diperbolehkan. Dalam fiqh, setiap jenis teknologi kontemporer yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ibadah dianggap halal jika penggunaannya memberikan manfaat dan menghindari kerugian. Secara esensial, aplikasi adzan digital merupakan alat untuk menyediakan informasi tentang waktu shalat. Oleh karena itu, penggunaan aplikasi ini tidak termasuk dalam jenis praktik keagamaan yang memiliki aturan khusus. Temuan ini menunjukkan bahwa teknologi dapat membantu umat Islam dalam menjaga disiplin saat melaksanakan ibadah wajib. (Ridwan et al., 2025)

Dari sudut pandang maqasid syariah, aplikasi adzan digital memberikan dampak positif dalam memastikan waktu pelaksanaan shalat yang tepat. Banyak orang pada era modern yang memiliki kegiatan yang padat sehingga terkadang tidak bisa mendengar adzan dari masjid. Aplikasi adzan digital muncul sebagai solusi yang memudahkan individu untuk mengetahui waktu shalat dengan akurat. Ini menunjukkan bahwa teknologi tersebut memiliki aspek kemaslahatan, yakni membantu umat Islam melaksanakan kewajiban agama. Meskipun demikian, maqasid syariah juga menekankan pentingnya syiar Islam sebagai dimensi sosial dari ibadah. Dalam hal ini, adzan yang disiarkan oleh manusia memiliki nilai syiar yang jauh lebih kuat daripada suara digital dari aplikasi. (Wardhani et al., 2023)

Studi tentang hadis yang berkaitan dengan adzan menunjukkan bahwa adzan merupakan ibadah

verbal yang memerlukan persyaratan khusus, termasuk muadzin yang beragama Islam dan rasional yang mengumandangkan adzan segera setelah waktu shalat tiba. Selain itu, hadis-hadis tentang adzan menekankan makna spiritual adzan, yang meliputi ibadah, pahala, dan posisi khusus bagi muadzin. Suara yang dihasilkan oleh aplikasi adzan tidak memiliki niat dan tidak langsung diucapkan oleh seseorang; oleh karena itu, tidak dapat disamakan dengan adzan sesuai syariah. Studi ini menjelaskan bahwa aplikasi adzan hanya dapat berfungsi sebagai pengingat waktu, bukan sebagai adzan formal untuk menarik jamaah ke masjid. Oleh karena itu, meskipun ada keuntungan untuk penggunaan pribadi, aplikasi adzan tidak memenuhi persyaratan ibadah yang tercantum dalam hadis. (Nugroho, 2022)

Secara sosial dan praktis, penggunaan aplikasi adzan digital menawarkan beberapa manfaat signifikan. Beberapa kelompok orang seperti pekerja kantoran, mahasiswa, dan mereka yang tinggal di daerah dengan suara masjid yang minim benar-benar diuntungkan oleh aplikasi pengingat waktu salat. Namun, terdapat juga kelemahan yang ditemukan, seperti perbedaan metode perhitungan waktu di antara aplikasi, kemungkinan kesalahan jadwal, dan hilangnya aspek syiar ketika adzan digital digunakan menggantikan muadzin di masjid (Basri, 2022).

Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa meskipun penggunaan aplikasi adzan digital sebagai alat bantu pribadi untuk mengetahui waktu shalat diperbolehkan, namun tidak pantas menggantikan adzan yang disampaikan oleh manusia. Meskipun teknologi dapat membantu dalam melaksanakan ibadah, namun tidak dapat menggantikan peran agama dengan standar yang telah ditetapkan dalam syariat, terutama terkait dengan syiar, niat, dan komponen spiritual. Selain itu, dijelaskan bahwa umat Islam dapat menggunakan teknologi modern namun harus mengikuti prinsip-prinsip ibadah yang ditetapkan dalam Islam. (Wahyuningsih et al., 2025)

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis fiqih, hadis, dan pendapat ulama baik yang kuno maupun kontemporer, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi adzan digital diperbolehkan sebagai sarana pengingat shalat, terutama mengingat kebutuhan individu dan masyarakat saat ini. Namun, karena ada persyaratan shalat, dimensi spiritual, dan nilai-nilai syiar yang tidak dapat digantikan oleh suara digital, aplikasi adzan digital tidak dapat menggantikan adzan syar'i yang seharusnya dibacakan oleh muadzin manusia di masjid. Oleh karena itu, teknologi dapat dimanfaatkan secara konstruktif asalkan tidak melanggar batas-batas syariat Islam.

Saran: Masyarakat perlu diberi informasi dan pendidikan tentang batasan penggunaan teknologi dalam ibadah agar tidak salah memahami adzan digital sebagai pengganti adzan yang disiarkan dari masjid.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Seluruh penulis berkontribusi aktif dalam setiap tahapan penelitian dan penulisan artikel ini. Secara rinci, kontribusi masing-masing penulis adalah sebagai berikut:

1. Zahra Chairunnisa S berperan sebagai penggagas ide dan perumus masalah penelitian. Ia juga menyusun kerangka teori serta mengoordinasikan proses penulisan artikel secara keseluruhan

2. Wirda hakim dalam perancangan metode penelitian, penelusuran literatur utama, serta pengolahan dan analisis data pustaka yang digunakan
3. Nurrohmatillah berkontribusi pada tahap interpretasi hasil dan penulisan bagian pembahasan relevansi maqāṣid al-syarī'ah dalam konteks digital.
4. Vemmy Ellengie membantu dalam penyusunan draf awal, pengeditan gaya bahasa akademik, serta penyesuaian format artikel sesuai pedoman penulisan jurnal ilmiah.
5. Imam Tauhid berperan dalam proses revisi akhir, validasi isi, dan memberikan persetujuan terhadap naskah sebelum diajukan untuk publikasi

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, A. (2005). *Kitab shalat fikh empat mazhab*. PT Mizan Publika.
- Andini, N., & Rahmayanti, S. (2025). Kamaliyah : Jurnal Pendidikan Agama Islam. *Kamaliyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 302–315.
- Basri, M. R. (2022). Fenomena Cyber Mosque Dalam Ritual Salat Jumat Di Masa Pandemi Covid-19. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 9(2), 131–150.
- Cartono, C. (2019). Agama Dan Budaya Populer. *ORASI: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 10(1), 22–34.
- Febrianty, F., Thantawi, A. M., Budilaksono, S., Anwar, N., & Komsiah, S. (2023). Utilization and development of Smart Mosque Applications. *Sinkron: Jurnal Dan Penelitian Teknik Informatika*, 7(1), 119–129.
- Ginting, R. R. B., Srg, R. A. M., Sinaga, N. S., Ismi, I. N., Zali, M., Widitya, D., Ritonga, I. A., Ardhita, F., Rafly, M., & Alhadi, H. A. (2025). Tinjauan Fiqh Terhadap Penggunaan Teknologi Dalam Ibadah (Aplikasi Kiblat dan Adzan Digital). *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4(1), 817–821.
- Hasan, M. H. (2022). Peran suara azan sebagai syiar dalam islam. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(1), 11–21.
- Ismi, N., Zali, M., Naila, A., Debby, A. D., Azzahra, W. I., Filzaricha, R., Muhammad, A., & Affan, R. H. (2025). Tinjauan Fiqh Terhadap Penggunaan Teknologi Dalam Ibadah (Aplikasi Kiblat dan Adzan Digital). *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4(1), 817–821.
- Mokhtar, R., Deni, M. I. M., & Talib, D. H. (2018). SUMBER TA'LIL AHKAM MENGIKUT PRAKTIS IBNU QUDAMAH AL-MAQDISI: The Source of Ta'lil Ahkam According to the Practices of Ibnu Qudamah al-Maqdisi. *Journal of Muwafaqat*, 1(1), 102–112.
- Musaffa, A. F., & Jannah, E. U. (2024). Kajian Ushul Fiqh Terhadap Praktik Pengunduran Azan Asar di Desa Banjarejo , Kecamatan Pagelaran , Kabupaten Malang. *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy*, 5(1), 20–38. <https://doi.org/10.15575/jpiu.v5i1.41345.1>
- Nasution, C. (2023). penggunaan alat pengeras suara pada lantunan adzan dan ayat-ayat al-qur'an menurut pendapat mui sumatera utara dan kh. mahmud mukhta. *Asian Journal of Islamic Studies and Da'wah*, 1(2), 228–236.

- Nugroho, R. (2022). Digitalisasi jadwal waktu shalat di Indonesia. *Jurnal Teknologi Informasi & Komputer*, 4(1), 13.
- Patuti, A., Hawariah, A., & Asma, A. (2024). Pembatasan Volume Suara Azan Tinjauan Kaidah al-Ḍarar al-Asyad Yuzāl bi al-Ḍarar al-Akhaf. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(1), 241–254.
- Pinang, H. (2024). *Islam proporsional: Selami makna dan berilmu amaliah*. PT Adap Indonesia Grup.
- Pongsibanne, L. K. (2017). *Islam dan budaya lokal: kajian antropologi agama*.
- Prabawati Nurhabibah. M. Nizar Ayubi, Yulina Ismiyanti, M. M. (2025). Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Memfasilitasi Ibadah dan Pendidikan Islam Utilization of Digital Technology in Facilitating Islamic Worship and. *Jurnal Wawasan Agama Risalah Islamiah, Teknologi Dan Sosial (Al-Waarits)*, 2(1), 1–11.
- Prayogi, A., Nasrullah, R., & Setiawan, S. (2025). The evolution of fiqh in the digital era: Challenges and adaptations in islamic jurisprudence. *The Journal of Religion and Communication Studies*, 2(1), 15–25.
- Ridwan, M., Rewira, A. E., & Saefuddin, A. (2025). Digitalisasi Manajemen Masjid Dalam Membangun Efisiensi dan Transparansi Pengelolaan. *Ad-DA'WAH*, 23(2), 49–62.
- Rosyad, S., & Alif, M. (2023). Hadis di Era Digital : Tantangan dan Peluang Penggunaan Teknologi dalam Studi Hadis. *Jurnal Ilmu Agama*, 24(2), 185–197.
- Suhufi, M. (2024). Fikih tasamuh penggunaan pengeras suara pada saat adzan. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 3(8), 1763–1768.
- Thantawi, A. M., Budilaksono, S., & Anwar, N. (2023). Utilization and development of Smart Mosque Applications. *Jurnal Dan Penelitian Teknik Informatika*, 7(1), 119–129.
- Wahyuningsih, S., Anggraini, N. D. S., Reviyanti, R., & Masuwd, M. A. (2025). A Review of The Opportunities and Challenges in Digital-Based Mosque Management. *TATHO: International Journal of Islamic Thought and Sciences*, 244–260.
- Wardhani, L. K., Anggraini, N., Hakiem, N., Rosyadi, M. T., & Rois, A. (2023). IoT-based Integrated System Portable Prayer Mat and Daily Worship Monitoring System. *Manajemen, Teknik Informatika, Dan Rekayasa Komputer*, 22(3), 639–650. <https://doi.org/10.30812/matrik.v22i3.3058>
- Yeni, P., & Kurniawan, E. Y. (2024). Musik Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5643–5650.
- Yudhana, A., Fadlil, A., & Rosad, S. (2019). Jadwal Sholat Digital Menggunakan Metode Ephemeris Berdasarkan Titik Koordinat Smartphone. *Journal Homepage*, 3(2), 30–43.

Identitas Penulis

I. First author:

1. Name : Zahra Chairunnisa S
2. Afiliation : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
3. E-mail : Zahrahcs003@gmail.com
4. Google Scholar : Registrasi dalam <https://scholar.google.co.id>
5. SINTA : Registrasi dalam <http://sinta2.ristekdikti.go.id>
6. Orcid ID : Registrasi dalam <https://orcid.org>

II. Second author:

1. Name : Wirda hakim
2. Afiliation : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
3. E-mail : wirdahakim07@gmail.com
4. Google Scholar : Registrasi dalam <https://scholar.google.co.id>
5. SINTA : Registrasi dalam <http://sinta2.ristekdikti.go.id>
6. Orcid ID: Registrasi dalam <https://orcid.org>

III. Third author:

1. Name : Vemmy Ellengie
2. Afiliation : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
3. E-mail : vemmyellengie28@gmail.com
4. Google Scholar : Registrasi dalam <https://scholar.google.co.id>
5. SINTA : Registrasi dalam <http://sinta2.ristekdikti.go.id>
6. Orcid ID : Registrasi dalam <https://orcid.org>

IV. Fourth author:

1. Name : Nurrohmatillah
2. Afiliation : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
E-mail : tnurrohma@gmail.com
3. Google Scholar : Registrasi dalam <https://scholar.google.co.id>
4. SINTA : Registrasi dalam <http://sinta2.ristekdikti.go.id>
5. Orcid ID : Registrasi dalam <https://orcid.org>

V. Fifth author:

6. Name : Imam Tauhid
7. Afiliation : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
8. E-mail : imamtauhid_uin@radenfatah.ac.id
9. Google Scholar : Registrasi dalam <https://scholar.google.co.id>
10. SINTA : Registrasi dalam <http://sinta2.ristekdikti.go.id>
11. Orcid ID : Registrasi dalam <https://orcid.org>